



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514
Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora_ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 1881 /PAUD & PNF/2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "RIZKI ANANDA" Nomor : 06/PKBM/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020 hal. Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor: 800/321/KORWILCAM PST/III/ 2020 Tanggal 05 Maret 2020 tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Daerah kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang tugas pokok, Fungsi dan rincian Tugas Jabatan perangkat daerah kabupaten Deli Serdang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENDIRIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PKBM RIZKI ANANDA"
b. Program : Pendidikan Non Formal
c. Kepemilikan : Perorangan
d. Penanggung Jawab : PKBM RIZKI ANANDA
e. Alamat Lembaga : Jl. Makmur Dsn. VII Tanjung Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (menu generik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Percut Sei Tuan
3. Arsip